

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN
SUAMI ISTRI DIFABEL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020)**

Oleh:

**EKO PURWANTO
NPM.1602030024**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN
SUAMI ISTRI DIFABEL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**EKO PURWANTO
NPM. 1602030024**

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Eko Purwanto**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : EKO PURWANTO
NPM : 1602030024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI
ISTRI DIFABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2020)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 November 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI
DIFABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020)**

Nama : EKO PURWANTO
NPM : 1602030024
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 30 November 2021

Pembimbing I


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0070/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DIFABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: EKO PURWANTO, NPM: 1602030024, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/14 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

PANITIA MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI
DIFABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah
Tahun 2020)**

Oleh

EKO PURWANTO
NPM. 1602030024

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan sama di muka bumi, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat *dignity* tentunya melekat pada kemanusiaannya. Maka dari itu keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta, kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat seseorang penyandang *difabel*, yaitu menjadikan alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain (bukan *difabel*) dalam segala bidang kehidupan. Penyandang *Difabel* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi keluarganya, maka suami harus bekerja. Karena kelemahan fisik yang dimiliki membuat terbatasnya sektor pekerjaan yang bisa dimasuki. Karena kelemahan fisik yang dimiliki, kondisi untuk tetap bertahan hidup bahwa kaum tunanetra ini bekerja apa saja agar dapat menafkahi keluarganya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah memperkaya khazanah keilmuan serta sumbangsih, pemikiran terhadap penyandang *difabel* dan masyarakat di Desa Mojopahit tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel* Dalam Perspektif Hukum Islam (di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah). Secara garis besar, terdapat tiga hal yang menjadi modal Penyandang *difabel* dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai Hukum Islam. Tiga upaya tersebut adalah; sikap saling menerima dan memahami antar anggota keluarga, saling mengisi kekurangan pasangan dan pemahaman ilmu Agama.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, *Difabel*, Hukum Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO PURWANTO

NPM : 1602030024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahawal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,



EKO PURWANTO
NPM. 1602030024

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Rum : 21).

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Paimun dan Ibunda Suyati yang sangat peneliti sayangi, yang tanap kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku Desi Ajeng Kurniawati dan Riski Apri Kurniawan yang selalu memotivasi dan mendo'akanku.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantuku Amin Nur Rohman, Fajar Efendi, Ahmad Yazid Baidowi, Miftahudin Ansori, Rozy Afriansyah, Chusnul Arifin, Mukhlis Ardiyanto dan semua sahabat-sahabat di Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Ibu Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing II sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya *Amin Ya Rabbal'alamin*.

Metro, 14 Desember 2021
Peneliti,



Eko Purwanto
NPM. 1602030024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Relevan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Difabel.....	15
1. Pengertian Difabel.....	15
2. Jenis-Jenis Difabel	16
3. Upaya Penyandang Difabel dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban	17
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Keluarga dalam Hukum Islam	19
2. Unsur-unsur Keluarga dalam Hukum Islam	22
3. Tujuan Membentuk Keluarga dalam Hukum Islam	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Wawancara.....	34
2. Dokumentasi	34
D. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Mojopahit.....	37
1. Sejarah Berdirinya Desa Mojopahit.....	37
2. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan kampung Mojopahit.....	39
3. Letak Geografis Desa Mojopahit	41
4. Keadaan Demografi Desa Mojopahit.....	43
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri <i>Difabel</i> Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	44
C. Analisis Hukum Islam terhadap Penyandang Difabel dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepala Kampung Mojopahit Masa ke Masa.....	34
Tabel 2. Perangkat Kampung Mojopahit saat ini.....	35
Tabel 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kampung Mojopahit	35
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kampung Mojopahit.....	36
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Mojopahit.....	36
Tabel 6. Data Penyandang Difabel.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Mojopahit.....	39
--------------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan sama di muka bumi, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat *dignity* tentunya melekat pada kemanusiaannya. Maka dari itu keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta, kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat seseorang penyandang *difabel*, yaitu menjadikan alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain (bukan *difabel*) dalam segala bidang kehidupan.¹

Difabel merupakan sebuah istilah kata lain yang ditujukan untuk individu berkebutuhan khusus, *difabel* yaitu kepanjangan dari kata *diffently abled* (perbedaan kemampuan) istilah baru yang menggantikan penyandang cacat.² Dalam pandangan masyarakat, orang yang berkebutuhan khusus (*difabel*) masih dipandang sebelah mata karena keterbatasan *difabel* harus berhadapan dengan sistem kaku yang berlaku di masyarakat, seperti dalam pembagian kinerja dan sistem interaksi yang lambat dan tidak sesuai target.³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang *Difabel* disebutkan dalam pasal 1 ayat 1: Penyandang *Difabel* adalah setiap

¹Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanudin, Perlindungan Hukum Terhadap *Difabel* Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD), *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII, No. 1 Januari 2015, 17.

²Mardha Ramadhanu dkk, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, *Adversity Quotient, Ditinjau Dari Orientasi Locus Of Control Pada Individual Difabel*, Fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 157.

³Rima Setyaningsih, Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum *Difabel*, *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol.31, No.1 Tahun 2016, 2.

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Adapun Beberapa hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami yang paling pokok, yaitu: Hak Suami atas Istri antara lain.

1. Istri menjaga diri sendiri dan harta suami.
2. Menaati perintah suami.
3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4. Melayani kebutuhan suami.
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak di senangi suami.

Hak Istri Terhadap Suami.

1. Hak mahar: harta yang wajib di berikan kepada istri ketika akad nikah.
2. Hak nafkah: berupa makanan, tempat tinggal dan sebagainya
3. Hak mut'ah: sesuatu yang bisa di nikmati atau di dimanfaatkan. Harta ini diberikan suami kepada istri yang diceraikan.⁵

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 hingga pasal 34 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai berikut:

Pasal 30

Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang *Difabel*.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 117.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan Istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami Istri bersama.

Pasal 33

Suami Istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁶

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 80, pasal 81 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
- (4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Para penyandang *difabel* tidaklah seragam gangguannya mereka ada yang mengalami *difabel* fisik, *difabel* sensorik, *difabel* intelektual atau mental, mengalami gangguan sejak mereka lahir, akibat kecelakaan. Keadaan seperti ini memungkinkan mereka hanya sebagian kecil memberikan dampak pada kemampuan mereka dalam bekerja dan berpartisipasi di lingkungannya, atau bisa jadi membawa dampak besar sehingga membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain.

Seorang suami istri memiliki *difabel* fisik dan tunanetra, dalam kondisi seperti ini suami akan lebih banyak bergantung pada orang lain. Dari segi pemberian hak dan kewajibannya, mengharuskan seorang suami untuk

memiliki kematangan fisik, sebab tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak antara suami dan istri sulit untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir dimuka bumi ini dalam keadaan normal.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 07 Agustus 2021 sampai 10 Agustus 2021. Melalui wawancara terhadap Kepala Kampung di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun hasil wawancara terhadap 4 orang informan penyandang *difabel* dan Kepala Kampung Desa Mojopahit maka peneliti akan menjabarkan hasil wawancara tersebut sesuai dengan subjek penelitian yaitu tentang jumlah dan jenis dari penyandang *difabel*, subjek dari sosial ekonomi, serta upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *difabel* dalam perspektif Hukum Islam di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

- a) Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan terhadap penyandang *difabel*, peneliti mendapatkan 4 informan yang memiliki kriteria yang berbeda-beda baik dari jenis kelamin, *difabel* yang disandang, serta status dari masing-masing informan. Dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung Desa Mojopahit terkait masyarakat penyandang *difabel* menurut Bapak Misaman Selaku Kepala kampung bahwa penyandang *difabel* yang diketahui ada 4 di dusun Ibuk Suratmi

⁷ *Pedoman ILO Tentang Penyandang difabel Di Tempat kerja*, (Jakarta: Publikasi International Labour Office, 2013), 6.

(45 tahun) Kepala Dusun 3 dan Bapak Dika Rahmawati (38 tahun)

Kepala Dusun 4 Desa Mojopahit mengatakan :

“Bahwa untuk jumlah penyandang *difabel* di Dusun 3 sebanyak dua orang yaitu Sunang (40 tahun laki-laki) penyandang *difabel fisik* dan Sarmilah (39 tahun perempuan) penyandang *difabel tunanetra*, dimana status mereka berdua telah berkeluarga masing – masing dan juga sudah memiliki keturunan.”

“Dusun 4 Desa Mojopahit terdapat 2 orang penyandang *difabel* yaitu atas nama Muhajir (45 tahun) penyandang *difabel tunanetra*, dan Maryati (35 tahun) penyandang *difabel fisik*. Muhajir dan Maryati kebetulan mereka adalah warga kami di Dusun 4 Desa Mojopahit, status mereka telah berkeluarga masing – masing dan sudah memiliki keturunan.”⁸

- b) Adapun hasil wawancara langsung dengan informan Sunang (40 tahun laki-laki) penyandang *difabel fisik* mengatakan:

“Bahwa telah melangsungkan pernikahan selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berprofesi sebagai pengepul rongsok, banyak yang tidak dapat saya lakukan untuk memberikan kebutuhan serta pendidikan untuk anak saya dikarenakan kondisi fisik cacat kaki.”⁹

- c) Adapun hasil wawancara langsung dengan salah satu informan yaitu Ibu Maryati (35 tahun) penyandang *difabel fisik* mengatakan:

“Bahwa telah melangsungkan pernikahan selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga sepenuhnya serahkan pada suami saya, mengingat keterbatasan fisik cacat tangan yang tidak dapat banyak melakukan pekerjaan membatasi saya untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri dalam keluarga.”¹⁰

- d) Adapun hasil wawancara langsung dengan salah satu informan yaitu Bapak Muhajir (45 tahun laki - laki) penyandang *difabel tunanetra* mengatakan:

“Bahwa telah melangsungkan pernikahan selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berprofesi sebagai tukang urut, banyak yang tidak dapat

⁸Wawancara, Misman (55 tahun), Kepala Kampung Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

⁹Wawancara, Sunang (40 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

¹⁰Wawancara, Maryati (35 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

saya lakukan untuk memberikan kebutuhan serta pendidikan untuk anak saya dikarenakan kondisi fisik yang *tunanetra*.”¹¹

- e) Selanjutnya hasil wawancara langsung dengan salah satu informan Ibu Sarmilah (39 tahun) penyandang *difabel tunanetra* mengatakan:

“bahwa telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih 7 tahun dan dikarunia 1 orang anak. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga saya sepenuhnya serahkan pada suami saya, mengingat keterbatasan fisik yang tidak melihat (*difabel tunaetra*) membatasi saya untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri dalam keluarga.”¹²

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti mendapatkan permasalahan bagaimana jika di dalam keluarga tersebut suami istri mengalami *difabel* sensorik (*tunanetra*) dan *difabel fisik* untuk bisa mewujudkan hak dan kewajibannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena dianugrahi akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurang atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain. Adanya pernikahan hal itu tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang diberikan sebagai pasangan suami Istri dan juga tidak lantas membuat mereka kehilangan hak. Walaupun tidak menutup kemungkinan suatu hak itu akan terhapus karena pihak yang berhak itu merelakannya apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini adalah suami atau Istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang kepala kampung mengutarakan: Untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi keluarganya, maka suami harus bekerja. Karena kelemahan fisik dan *tunanetra* yang dimiliki membuat terbatasnya sektor pekerjaan yang bisa dimasuki oleh

¹¹*Wawancara*, Muhajir (45 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

¹²*Wawancara*, Sarmilah (39 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 08 Agustus 2021

pekerja *difabel*. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi keluarganya, maka suami harus bekerja. Karena kelemahan yang dimiliki oleh kaum *difabel*, kondisi untuk tetap bertahan hidup bahwa kaum penyandang *difabel* ini bekerja apa saja agar dapat menafkahi keluarganya, seperti membuka jasa pijat, pengepul rongsokan dan yang sering dilakukan yaitu mengamen di tempat-tempat keramaian seperti pertamina. Keadaanlah yang terpaksa membuat mereka untuk tetap berusaha memenuhi kewajiban sebagai suami istri seperti halnya orang normal, tentu saja hal ini sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki.¹³

Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk dapat memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini yaitu : Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami Istri *difabel* ?

¹³ Misman, *Hasil Wawancara*, Mojopahit., 5 April 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami Istri *difabel* dalam perspektif Hukum Islam di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).
- 2) Sebagai acuan bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil penelitian sesuai perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan lebih luas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami Istri *difabel*.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam menyikapi pemenuhan hak dan kewajiban suami Istri *difabel*.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mengetahui ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hak dan kewajiban *difabel* di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Alvian Nur Muharom alumni IAIN Ponorogo dengan judul Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti tersebut menjelaskan Bagaimana implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra dan Bagaimana dampak dari perkawinan dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.¹⁴

Dalam penelitian skripsi diatas ada sedikit persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai *difabel* tunanetra, sedangkan letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan pada tinjauannya, peneliti sama-sama membahas *difabel* namun dengan tinjauan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Riyan Suraya Alumni UIN Ar-Raniry dengan judul Upaya Penyandang *difabel* Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues). Peneliti tersebut menjelaskan Bagaimana upaya penyandang *difabel* dalam menafkahi keluarga di Kecamatan

¹⁴Alvian Nur Muharom, *Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, IAIN Ponorogo, April 2019.

Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyandang *difabel* menafkahi keluarga.¹⁵

Dalam penelitian skripsi diatas ada sedikit persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai *difabel* dan ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian diatas adalah Upaya penyandang *difabel* dalam menafkahi keluarga sedangkan peneliti membahas Hak dan kewajiban Pasangan Suami Istri.

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nur Samsudin alumni UIN Sunan Ampel dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Peneliti tersebut menjelaskan Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto¹⁶

¹⁵ Riyan Suraya, *Upaya Penyandang difabel Dalam Menafkahi Keluarga* (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues), UIN Ar-Raniry, Desember 2019.

¹⁶ Mohamad Nur Samsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, UIN Sunan Ampel, Februari 2018.

Dalam penelitian skripsi diatas ada sedikit persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian diatas adalah Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah sedangkan peneliti membahas Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang *difabel*.

Skripsi yang ditulis oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi alumni UII dengan judul Keluarga Bahagia Bagi Penyandang *difabel* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman). Peneliti tersebut menjelaskan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada Penyandang *difabel* dan Bagaimana upaya keluarga Penyandang *difabel* di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dalam mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah).¹⁷

Dalam penelitian skripsi diatas ada sedikit persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai Keluarga yang *difabel* dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian diatas adalah upaya keluarga *difabel* dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang Sakinah sedangkan peneliti membahas bagaimana keluarga *difabel* dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam perspektif Hukum Islam.

¹⁷ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang difabel Dalam Perspektif Hukum Islam*, UII, Juni 2018

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) belum pernah diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Difabel

1. Pengertian *Difabel*

Sejak dikeluarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang *Difabel*, Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang apa yang dimaksud penyandang *Difabel* di Indonesia dan kategorinya, Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan masyarakat pada umumnya tentang pengertian atau definisi kategori penyandang *difabel* di Indonesia.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang penyandang *difabel* adalah: Setiap orang yang mengalami keterbatasan gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan Ragam Penyandang *Difabel* meliputi:

- a. Penyandang *Difabel fisik*.
- b. Penyandang *Difabel intelektual*.
- c. Penyandang *Difabel mental*.
- d. Penyandang *Difabel sensorik*.

Pasal 4 Ayat (2) mendefinisikan bahwa: Seseorang Penyandang *Difabel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal,

ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

2. Jenis-Jenis Difabel

Penjelasan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang *Difabel*, Adapun jenis-jenis penyandang *difabel*:

- a. Penyandang *Difabel Fisik* adalah terganggunya fungsi bergerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, lumpuh otak, akibat stroke, dan akibat kusta (bakteri)
- b. Penyandang *Difabel Intelektual* adalah terganggunya fungsi berfikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, *difabel* grahita (lemah pikiran) dan downsyndrom.
- c. Penyandang *Difabel Mental* adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
- d. Penyandang *Difabel Sensorik* adalah terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera, antara lain *difabel* netra, *difabel* rungu dan *difabel* wicara.²

Berdasarkan uraian di atas bahwa seseorang *difabel* merupakan orang yang mengalami gangguan dan keterhambatan dalam interaksi hidup di masyarakat, pada dasarnya orang *difabel* memiliki kesamaan hak dengan warga lainnya yang seharusnya orang *difabel* mendapat perhatian khusus untuk tidak beraktivitas yang sekiranya membahayakan masyarakat sekitar.

¹Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang *Difabel*.

²Dini Widinarsih, Penyandang *Difabel* di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober (2019), 138.

3. Upaya Penyandang Difabel dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Setiap anggota keluarga harus memiliki komitmen dan sinergitas yang sama agar dapat mewujudkan hak dan kewajiban suami istri. Sebaik apapun kepemimpinan seorang suami atau ayah, semakmur apapun finansial dalam keluarga tersebut, dan setinggi apapun jenjang pendidikan anggota keluarganya tidak akan mampu jika tidak ada komitmen bersama untuk mewujudkannya.

Sebagaimana kita ketahui, ada banyak variabel dari indikator pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Selain keinginan kolektif sebagai dasarnya, terdapat pula kedalaman pemahaman ilmu Agama, komunikasi yang baik, terpenuhinya hak dan kewajiban dan berbagai jenis variabel lainnya yang tiap keluarga mungkin berbeda satu sama lain. Dengan indikator yang sedemikian kompleks, banyak kita temui keluarga yang kesulitan atau bahkan gagal dalam mewujudkannya. Hal itu tampak dari tidak adanya indikasi perceraian akan menurun di Indonesia. Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa membina keluarga tidaklah mudah.

Secara garis besar, terdapat tiga hal yang menjadi modal Penyandang *Difabel* dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai Hukum Islam. Tiga upaya tersebut adalah :

a) Sikap Saling Menerima dan Memahami antar Anggota Keluarga

Dengan kondisi yang dapat dikatakan kurang sempurna, satu-satunya jalan yang dapat dipilih oleh keluarga Penyandang *Difabel*

adalah saling memahami dan menerima satu sama lain. Tidak mungkin seseorang dengan kondisi yang mengalami kekurangan fisik diperlakukan sama layaknya orang dengan kondisi normal dan sehat. Sikap tersebut justru akan memantik konflik antar anggota keluarga.

b) *Saling Mengisi Kekurangan Pasangan*

Mereka (suami/istri) lebih memilih untuk tidak terlalu meributkan hal-hal kecil yang secara teks syara' harusnya dilakukan oleh pasangannya namun karena keterbatasan yang dimiliki tidak mampu dikerjakan. Mereka lebih memilih untuk langsung mengerjakan apa yang belum dikerjakan atau tidak mampu dikerjakan oleh pasangan atau anggota keluarga lain ketimbang membuatnya menjadi sebuah konflik menuntut hak dan kewajiban. Dibandingkan dengan orang pada umumnya, secara fisik mereka sudah lebih lelah dalam pekerjaan aktivitas sehari-hari, sehingga memilih untuk tidak berkonflik karena hal-hal kecil adalah pilihan yang bijaksana.

c) *Pemahaman Ilmu Agama*

Pemahaman Agama yang baik juga menjadi upaya yang dilakukan keluarga Penyandang *Difabel* yang memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan antar anggota keluarga. Semua kesulitan dan problematika kehidupan keluarga yang dihadapi akan dikembalikan menurut ajaran Islam agar terselesaikan menurut cara yang baik.³

³Hasil wawancara dengan Juwito dan Hasikin di Desa Mojopahit, tanggal 01 Mei 2021

Pasangan *difabel* juga dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, tetapi dengan kuasa Allah dan segala usaha yang dilakukannya dan saling menerima antar pasangan sudah terlihat bahwa pasangan tersebut bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah dengan keterbatasan yang dimiliki. Kendala serta upaya dalam kehidupan berkeluarga sangatlah banyak, pada pasangan non *difabel* saja banyak apa lagi pada pasangan *difabel* yang memiliki keterbatasan dalam beraktifitas. Tetapi dengan keterbatasan tersebut membuat pasangan *difabel* saling memahami dan mengerti antar pasangan, dan tidak memiliki perbedaan dengan pasangan non *difabel*.⁴

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

1. Pengertian Keluarga dalam Hukum Islam

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* bagi semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia, tumbuhan maupun hewan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Perkawinan juga merupakan jalan yang digariskan oleh Allah kepada manusia untuk melestarikan hidupnya. Perkawinan akan dilaksanakan setelah masing-masing pasangan mencapai kesiapan untuk melakukan peran dan fungsinya setelah menikah.⁵

Melaksanakan pernikahan secara Islam berarti melaksanakan ikatan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan di antara keduanya. Akad nikah dilakukan di

⁴<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/40159>, 24 Desember 2021.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Talib, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1980), 7.

depan wali dari pihak wanita dan saksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam.⁶ Dari pengertian nikah di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa nikah : Merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita berupa suatu akad (ijab dan kabul), dan Pernikahan harus berangkat dari kerelaan antar kedua belah pihak agar dapat dapat dikatakan sah. Kerelaan tersebut juga termasuk dalam hal fisik pasangannya.

Dalam pembagian kerangka besar Hukum Islam, nikah masuk ke dalam perkara *mu'amalat*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu tentang hubungan anatara manusia satu dengan manusia yang lain. Nikah termasuk ke dalam perkara *mu'amalat* yang masuk dalam pembahasan tentang kerumah tanggaan atau kehidupan berkeluarga.⁷

Suami istri adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan manusia lainnya, sehingga akan tercipta ketenteraman dan ketenangan di dalam anggota keluarga tersebut, sesuai dengan Firman Allah swt :

⁶R.Soetoyo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 27.

⁷Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), 28.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. ar-Rum : 21).⁸

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. juga dijelaskan tentang tiga kriteria kebahagiaan salah satunya adalah pasangan yang salehah sehingga akan menciptakan keluarga yang bahagia, Rasul bersabda:

Artinya: “Dari Rauhun, dari Muhammad ibn Abi Humaid, dari Isma’il ibn Muhammad ibn Su’aid ibn Abi Waqash, dari Ayahnya, dari Kakeknya, Rasulullah saw. berkata: “Termasuk dari kriteria kebahagiaan anak Adam ada 3, dan yang termasuk dari kriteria kesengsaraan anak Adam ada 3, kriteria kebahagiaan anak adam yaitu: Istri yang salehah, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang baik. Sedangkan 3 kriteria kesengsaraan anak adam yaitu: istri yang

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I*, 329

*berakhlak buruk, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk”.*⁹

Seiring dengan pengertian di atas, sebuah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan *akhlakul karimah* dengan baik.¹⁰

2. Unsur-unsur Keluarga dalam Hukum Islam

Dalam mewujudkan sebuah hak dan kewajiban dalam keluarga, harus ada unsur-unsur yang dipenuhi. Adapun kriteria sebagai pondasi utama yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri adalah :

a) Terlaksananya Hak dan Kewajiban Suami

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang proporsional dan ideal, Islam mengatur distribusi tugas dan fungsi antara suami dan istri sesuai dengan karakter dan sifat masing-masing. Pembagian tugas yang demikian ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi lebih bertujuan untuk keadilan dan kebaikan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa keduanya memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda.¹¹

⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil – dalil hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 62

¹⁰Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 11.

¹¹Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003) 158.

Pada dasar penciptaan manusia berpasang-pasangan tersebut, peran dan tugas keduanya pun dibagi secara berbeda. Perempuan misalnya, mendapatkan tugas dari Allah untuk mengandung selama 9 bulan lebih, menyusui, serta mendidik anak-anaknya. Tugas semacam ini membutuhkan kesiapan psikologis dan nalar yang terukur dari dalam diri seorang perempuan. Sementara laki-laki mengemban tugas-tugas yang lebih mengandalkan kemampuan fisik.¹²

Suami berkewajiban untuk menjamin tercukupinya kebutuhan keluarga, memberikan perlindungan dan mendidik anggota keluarganya kepala keluarga harus bisa menjaga kondusifitas di dalam rumah tangganya agar istri dapat fokus melakukan tugas pokoknya dan anak-anaknya mampu tumbuh dengan baik. Sekali lagi, pembagian tugas dan fungsi di dalam keluarga berangkat dari keadilan yang mempertimbangkan karakter dan kodrat yang dimiliki.¹³ Di antara tugas-tugas utama dari suami menurut Hukum Islam antara lain :

1) Menjadi Pemimpin bagi Keluarganya

Dalam hubungan kehidupan rumah tangga, suami harus memerankan dirinya sebagai pemimpin dengan baik. Mengetahui peran dan fungsinya di dalam keluarga dan dengan anggota keluarga lainnya merupakan sebuah keniscayaan bagi suami. Sebagai pemimpin, pengarah, pembina dan pelindung bagi keluarga, suami hendaknya menjalankannya dengan hati tulus dan

¹²Syaikh Mahmud Maḥdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, Diterjemahkan oleh Solihun, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 192.

¹³*Ibid.*

percaya diri sekalipun istrinya berpendidikan dan berkedudukan lebih tinggi dalam jabatan pekerjaan dari pada dirinya.

Keadaan rumah tangga yang berantakan banyak disebabkan oleh abainya sang suami terhadap tugas dan kewajibannya. Sehingga kendali kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga justru beralih kepada istri. Akibatnya, rumah tangga menjadi tidak harmonis karena tugas dan fungsi dijalankan tidak seharusnya dan tidak ada timbal balik yang terjadi. Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama tanpa ada instropeksi dan evaluasi dari dan kepada setiap anggota keluarga, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga dan berpotensi pada terjadinya perceraian.¹⁴

2) Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Dalam kaitannya dengan kewajiban suami memenuhi kebutuhan keluarganya, secara rinci hal tersebut dapat dibagi ke dalam dua hal :

i. Mencukupi Nafkah Lahir : Dalam istilah fikih nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah menjadi wajib karena adanya akad yang sah. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu

¹⁴Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah: Mengayati Kehidupan Suami Istri*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), 19.

menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.¹⁵ Selain nafkah berupa materi, suami juga bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, suami tidak memiliki wewenang untuk memaksa istri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang telah ia sediakan. Tempat tinggal mereka, haruslah berdasarkan kesepakatan dari suami dan istri.¹⁶

ii. *Mencukupi Nafkah Batin* : Selain kewajiban untuk mencukupi nafkah lahir, suami juga wajib mencukupi nafkah batin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam konteks nafkah batin untuk istri, Allah swt. menjelaskannya dalam QS. Al- Baqarah (223) :

نِسَائِكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَنَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.¹⁷

¹⁵Abdul 'Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 212- 213.

¹⁶Muhammad Abdul 'Abd Al-'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 204 – 205.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 42.

Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan bab sebelumnya, Penyandang *Difabel* memiliki banyak jenisnya. Tidak semua jenis Penyandang *Difabel* terkait langsung pada bisa tidaknya mereka untuk memiliki keturunan. Banyak jenis Penyandang *Difabel* yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan nafkah batin bagi pasangannya dan berketurunan. Apabila kita melihat kembali kepada naluri setiap manusia yang memiliki gairah seksual, Penyandang *Difabel* pun termasuk di dalamnya.

Sebagaimana diketahui bahwa wanita akan merasa tersiksa jika hak ini (hubungan seksual) tidak terpenuhi disebabkan karena pada umumnya wanita lebih besar nafsunya dari mana laki-laki. Sebagaimana penjelasan Imam Qurtuby bahwa perbandingan syahwat wanita adalah sembilan banding satu. Sementara nafkah batin bagi anak-anaknya dapat diterjemahkan dengan mengayomi dan mendampingi tumbuh kembang anak. Membuat anak merasa aman dan nyaman ketika berada di sekitar ayahnya. Seorang ayah wajib mengetahui perkembangan setiap fase dari anaknya dan membantu memberikan solusi atas masalah yang sedang di hadapi oleh buah hatinya.

3) Mendidik Anak dan membimbing Istri

Suami atau ayah selaku kepala keluarga memiliki keharusan untuk membawa anak dan istrinya ke jalur kebaikan.

Metode yang digunakan adalah salah satunya melalui pendidikan Agama bagi anak dan istrinya. Tujuannya agar keluarganya tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan digolongkan menjadi penghuni neraka karena perbuatannya yang menyimpang dari perintahNya.¹⁸

b) Terlaksananya Tugas dan Kewajiban Istri

Selain suami, istri juga memiliki tugas dan kewajiban di dalam rumah tangganya. Seorang istri yang mengurus keluarganya tidak sekedar berfungsi meresapkan mata air cinta dan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya saja. Istri juga menjadi sandaran bagi manajemen keluarganya. Ia berkewajiban untuk mengingatkan, memberi petunjuk, sekaligus mengantisipasi perlakuan atau tabiat buruk yang mungkin muncul dari suami kepada dirinya maupun kepada anak-anaknya.

Kewajiban paling dasar dari seorang istri adalah menaati dan melayani suaminya. Dalam haditsnya, Rasul saw. menjelaskan bahwa wanita terbaik adalah seorang istri yang taat kepada suaminya:

Artinya: “Dikabarkan kepada kami dari Qutaibah, Ia berkata: Laits menceritakan kepadaku, dari Ibn ‘Ajlān, dari Sa’īd al-Maqburī, dari Abī Hurairah berkata: Pernah ditanyakan kepada Rasūlullāh saw. “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika

¹⁸ Muhammad Thalib, Ensiklopedia Keluarga Islam Membina Mental Keluarga Sakinah..., 25.

diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”¹⁹

Berdasarkan hadits di atas, istri memiliki kewajiban untuk melayani dan menaati perintah suami. Selama perintah yang diberikan tidak menyimpang dari aturan Agama dan norma-norma kepatutan, istri harus mengikutinya. Termasuk dalam hal melayani suami secara seksual, istri berkewajiban menunaikan ajakan suaminya, kecuali ketika ia dalam keadaan sakit dan haidh.

Perintah yang harus dilakukan oleh istri tentulah masih dalam batas kemampuan sang istri. Jika perintah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh istri, atau melanggar norma-norma Agama, akan tetapi suami tetap memaksakan kehendak, maka suami telah berlaku zalim. Istri dapat berterus terang bahwa tidak mampu melakukannya, bukan justru berdiam diri. Ketika istri diam dan memendam perasaan akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak dalam wujud pertengkaran bahkan perceraian. Meskipun kewajiban istri taat kepada suami, namun istri tetap memiliki hak untuk menolak dengan santun apabila perintah suami memberatkan dan tidak masuk akal atau bahkan menyimpang dari perintah Agama.

3. Tujuan Membentuk Keluarga dalam Hukum Islam

a) Memperoleh Ridha Allah

¹⁹Abi ‘Abdillah Muḥammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitabul adab, “7. Iza qola aḥadukum”, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423 H/2010 M), 799, no. 3237

Allah menciptakan Jin dan Manusia hanya untuk beribadah kepadaNya. Artinya, segala aktivitas yang kita lakukan haruslah bernilai ibadah. Aturan *Ilahi* merupakan aturan yang harus diterapkan di setiap tempat, diaplikasikan dalam setiap fase pertumbuhan manusia dan dipraktekkan dalam setiap kondisi manusia. Hukum Allah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi ini dengan memperhatikan fitrah dan potensi dari manusia itu sendiri. Sejak mula penciptaan hingga saat ini, aturan Allah bukanlah sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia untuk diaplikasikan. Aturan-aturan yang ada juga lahir bukan dalam rangka merendahkan martabat dan hak manusia sebagai pemeran utama di alam bumi.²⁰

b) *Melahirkan Generasi yang Unggul*

Keluargalah tempat terbaik untuk mendidik dan menempa karakter seorang anak yang sedang tumbuh agar menjadi manusia dengan kesadaran sebagai *Banī ādam*. Keluarga merangsang sikap mulia, nalar berpikir dan jiwa yang tangguh. Kondisi yang demikian akan tercipta manakala sistem di dalam sebuah keluarga memegang erat prinsip-prinsip dasar pembinaan suatu keluarga. Keluarga yang mapan, tenang dan bahagia merupakan sarana pembinaan terbaik.

²⁰Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), 9.

Keluarga yang seperti ini akan lebih mampu membesarkan manusia-manusia yang berkualitas dan unggul.²¹

c) *Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas*

Al-Qur'an memberikan tuntunan untuk membangun sebuah keluarga yang kuat. Tujuannya adalah agar terbentuk suatu tatanan masyarakat yang sanggup memelihara perintah-perintah Allah dan RasulNya dalam kehidupan sehari-hari atau yang lebih akrab kita dengar dengan istilah Masyarakat Madani. Seorang muslim harus mampu membekali dirinya sebelum terjun di masyarakat dengan bekal yang cukup. Pembekalan itu bisa dilakukan bermula dari lingkungan keluarga.²²

²¹*Ibid.*,72

²²*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah), maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berusaha menjelaskan dan mengeksplorasi bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *difabel* perspektif hukum Islam.

Metode Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³ Adapun penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian semacam ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur.⁴ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta –fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵

B.Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1.Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data atau secara langsung diperoleh

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke – 20 (Bandung: Alfa Beta, 2014), 8.

³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), Cet X, 43.

⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 97.

⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, 43.

dari survey lapangan.⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari kepala kampung dan pasangan suami Istri *difabel* di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.⁷ Sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku- buku, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel*, pada penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, Badung: Cv Pustaka Setia, 2016.
- b. Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang difabel*, Jakarta; Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- c. Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, Syarah Kitab Uquudu Lujain Fii Bayaani Huquuzzaujani.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke – 13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

⁷*Ibid.*, 123

1. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi “interview adalah suatu proses tanya jawab lisan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya”.⁸ Wawancara adalah percakapan atau dialog dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi dan dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh seberapa mampu seorang pewawancara menggali informasi dari sumber data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.¹⁰

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data pelengkap teknik observasi dalam mengungkap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *difabel* dalam perspektif Hukum Islam. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan berkompeten dengan permasalahan.

⁸ *Ibid*, h. 192

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 186

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, h. 135

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *reacord*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹¹

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini sebagai pelengkap teknik observasi dalam mengungkap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami Istri *difabel*. Dokumentasi yaitu sebagai pendukung dalam pengumpulan data pada penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data.¹² Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

Data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-34, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2015), 216 -217.

¹² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, November 2011), 78.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian kauntitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.¹⁴ Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel* Perspektif Hukum Islam di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Mojopahit

1. Sejarah Berdirinya Desa Mojopahit

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat / menciptakan. Begitu juga dengan nama sebuah Kampung itu ada karena ada yang membuat nama Kampung tersebut, bila Kampung-Kampung lain tidak lepas dari sejarah, begitu juga dengan Kampung Mojopahit juga tidak luput dari asal usul tersebut. Kampung Mojopahit sebagaimana cerita sesepuh Kampung dulu Kampung Mojopahit jarang penghuninya dan bahasa sehari –hari yang digunakan bahasa Jawa campur dengan bahasa Sunda, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani.

Selain bertani nenek moyang masyarakat Mojopahit mempunyai ketrampilan, membuat tahu dan membuat tempe dan ada juga yang berdagang sampai sekarang. Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Kampung Mojopahit adalah Kampung yang sangat berpotensi sekali, tinggal kita masyarakat Kampung Mojopahit bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga potensi yang sudah dimiliki oleh Kampung .

Dilihat dari situlah muncul gagasan-gagasan yang perlu dijaga keduanya agar tetap berkesinambungan dalam berfikir guna melindungi

dan melestarikan kekayaan Alam tersebut agar tetap subur dan bermanfaat bagi generasi penerus Kampung Mojopahit.¹⁵

Kampung Mojopahit dibuka pada tahun 1956, tepatnya pada hari Jum'at pahing tanggal 27 April 1956 oleh jawatan transmigrasi. Sebelum ditetapkan nama kampung tersebut terkenal dengan sebutan blok 14. Mojopahit yang mempunyai luas 368 Ha yang berbatasan dengan :

- Sebelah barat berbatasan dengan Way Punggur
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih
- Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Astomulyo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Ngestirahayu

Para Transmigran yang didatangkan dari pulau jawa antara lain:

- Jombang Jawa Timur sebanyak : 23 KK
- Bandung Jawa Barat sebanyak : 27 KK
- Yogyakarta (DIY) sebanyak : 30 KK
- Semarang Jawa Tengah sebanyak : 25 KK
- Banyumas Jawa Tengah sebanyak : 20 KK
- Pekalongan Jawa Tengah sebanyak : 25 KK

Adat istiadat masih mengikat, dimana penduduk masih mempertahankan pembawaan kebiasaan masing-masing. Sebelum ditetapkan nama kampung tersebut wakil dari rayon mengadakan musyawarah dan saling mengajukan pendapat calon nama kampung, dan ternyata nama Mojopahit menjadi kesepakatan, sekaligus memilih kepala

¹⁵*Monografi dan Profil Kampung Tahun 2019*, Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur, 2019. 5

kampung yaitu Bapak Adiwangsa yang dibantu oleh beberapa perangkat kampung.¹⁶

Berdasarkan Uraian diatas bahwa kampung mojopahit merupakan kampung yang berdiri pada tahun 1956 setelah kemerdekaan, masyarakat kampung mojopahit pada saat itu mayoritas transmigran dari pulau jawa yang memiliki bahasa jawa dan sunda. Menurut cerita asal usul nama kampung mojopahit adanya buah mojo yang sangat banyak di wilayah persawahan, mojo yang kita kenal adalah buah bernung dan memiliki rasa yang pahit, maka dari situlah penggabungan dari asal usul nama kampung mojopahit

2. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Mojopahit

Sejak terbentuknya Kampung Mojopahit telah beberapa kali mengalami pergantian pejabat Kepala Kampung. Adapun Kepala Kampung yang pernah menjabat di Kampung Mojopahit Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah yaitu :

Tabel 1. Kepala Kampung Mojopahit Masa ke Masa

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE	KET
1	ADIWANGSA	KEPALA KAMPUNG	1956-1964	
2	KARTADIWANGSA	KEPALA KAMPUNG	1964-1968	
3	AKHMAD KUSEN	KEPALA KAMPUNG	1968-1972	
4	KARTADIWANGSA	KEPALA KAMPUNG	1972-1979	
5	JIKUN Hs	KEPALA KAMPUNG	1979-1988	
6	M. SUDOPO	KEPALA KAMPUNG	1988-1997	
7	SUMINO	KEPALA KAMPUNG	1997-2000	
8	MISMAN	KEPALA KAMPUNG	2001-2006	
9	MISMAN	KEPALA KAMPUNG	2007-2012	
10	SUDIRMAN	KEPALA KAMPUNG	2012-2018	
11	MISMAN	KEPALA KAMPUNG	2018 – 2024	


(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

¹⁶ *Ibid.*

Tabel 2. Perangkat Kampung Mojopahit saat ini :

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	M I S M A N	KEPALA KAMPUNG	
2	ERI WAHYUDI	SEKRETARIS KAMPUNG	
3	ANRIANSYAH	KAUR UMUM	
4	TRI ARIS MAWANTO	KAUR KEUANGAN	
5	DIKRI RAMLI	KASI KESRA	
6	M.EKO BUDI PRASETYO	KASI PEMERINTAHAN	
7	TAUFIK HIDAYAT	KASI PELAYANAN	
8	JUMADI TSANI,S.Pd.I	KEPALA DUSUN I	
9	FERI PRASETYO	KEPALA DUSUN II	
10	SURATMI	KEPALA DUSUN III	
11	DIKA RAHMAWATI	KEPALA DUSUN IV	
12	YUSUF EFENDI	KEPALA DUSUN V	

(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

Tabel 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kampung Mojopahit

(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

3. Letak Geografis Desa Mojopahit

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kampung Mojopahit

NO	DUSUN	JUMLAH KK			PEND. AWAL BLN			KELAHIRAN			KEMATIAN			PENDATANG			PINDAH			PEND. AKHIR BULAN		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	I	199	23	222	380	378	758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	379	378	757
2	II	175	15	190	311	310	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311	310	621
3	III	168	16	184	322	298	620	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322	299	621
4	IV	100	97	197	337	341	678	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	341	679
5	V	126	12	138	296	292	588	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	296	290	586
JUMLAH		768	163	931	1.646	1.619	3.265	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	1	2	1.646	1.618	3.264

(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Mojopahit

NO	LULUSAN SEKOLAH	JML JIWA
1	SDN atau yang sederajat	1.569
2	Madrasah Ibtidaiyah	1
3	SLTP atau yang sederajat	906
4	Madrasah Tsanawiyah	-
5	SMU/ SMK	543
6	Madrasah Aliyah	-
7	Akademi/ Diploma	71
8	Sarjana Perguruan Tinggi	100

(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

a) Keadaan Sosial

Kampung Mojopahit adalah sebuah Kampung yang ada di wilayah kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Dimana keadaan Masyarakat Kampung Mojopahit sangat peduli dengan dunia pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal oleh karena adanya beberapa Sekolah SD/MI, SMP/MTs, Lembaga Pendidikan Non ormal berupa LPKA dan TK Pertiwi yang ada di Kampung Mojopahit .

Perkembangan Penduduk di Kampung Mojopahit saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan menata kehidupan melalui Program Keluarga Berencana.

Satuan Pendidikan yang ada di Kampung Mojopahit baik formal maupun informal diantaranya :

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH PD		JUMLAH PTK		KET
			L	P	L	P	
1	PAUD INSAN MADANI	SW	2	8		3	
2	RAUDHATUL ATHFAL	SW	17	28		5	
3	TK PERTIWI	SW	34	37		6	
4	SDN 1 MOJOPAHIT	N	48	48	4	6	
5	SDN 2 MOJOPAHIT	N	95	101	6	10	
6	SMPN 2 PUNGGUR	N	240	200	24	25	
7	MI ANUUR GUPPI	SW	149	128	4	15	
8	MTS ANUUR GUPPI	SW	69	67	7	8	
9	PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT						
	-SD		9	1		2	
	-SMP		21	9	2	1	
	-SLTA		59	51	10	7	
10	TPA						

(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

b) Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kampung Mojopahit ,yang paling signifikan adalah sector pertanian dan peternakan.ini dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 75 % dari seluruh wilayah Kampung Mojopahit sekaligus mata pencaharian masyarakat Kampung Mojopahit adalah sebagai Petani dan Buruh tani.disamping itu pula sektor perdagangan dan Usaha Kecil Menengah

di Kampung Mojopahit juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya Pemerintah Kampung dalam rangka menurunkan angka Pengangguran. Menurut data Statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Kampung Mojopahit dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global, sehingga harus ada penguatan terutama di bidang peningkatan Sumber daya alam maupun Sumber daya manusia.

4. Keadaan Demografi Desa Mojopahit

Pembagian Wilayah Luas wilayah Kampung Mojopahit secara administratif seluas \pm 368 Ha yang terdiri dari:

Tanah sawah	: 150 Ha
Tanah tegal	: 112,25 Ha
Tanah pekarangan / perkampungan	: 114 Ha
Lain-lain (sungai, kuburan, jalan)	: 8 Ha

a. Batas Wilayah

Letak:	Kampung:	Kecamatan:
Sebelah Utara	Gunung Sugih	Gunung Sugih
Sebelah Selatan	Ngestirahayu	Punggur
Sebelah Barat	Gunung Sari	Gunung Sugih
Sebelah timur	Astomulyo	Punggur


(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

b. Orbitasi , Waktu Tempuh, dan Letak Kampung

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh:	Keterangan:
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	7 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	5 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	60 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	20 Menit
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kab./ Kodya	0,15 Km/ jam
6	Waktu tempuh ke Fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan)	5 Menit

(Sumber Data : Monografi Desa Mojopahit)

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Mojopahit



(Gambar monografi Desa Mojopahit)¹⁷

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel* Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah

1. Realitas Pasangan Suami Istri *Difabel* di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang penyandang *difabel* adalah: Setiap orang yang mengalami

¹⁷*Ibid.*26

keterbatasan gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 07 Agustus 2021 sampai 10 Agustus 2021. Melalui wawancara terhadap Kepala Dusun di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Berikut ini tabel klasifikasi masyarakat penyandang *difabel*.

Tabel 6. Data Penyandang Difabel

Klasifikasi Penyandang <i>Difabel</i>		
No	Jenis <i>Difabel</i>	Jumlah
1	<i>Difabel</i> Tunanetra	2 orang
2	<i>Difabel</i> Fisik	2 orang

Sumber : Data Wawancara.¹⁹

Adapun hasil wawancara terhadap 4 orang informan penyandang *difabel* di Desa Mojopahit maka peneliti akan menjabarkan hasil wawancara tersebut sesuai dengan subjek penelitian yaitu tentang jumlah dan jenis dari penyandang *difabel*, subjek dari sosial ekonomi, serta upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *difabel* dalam

¹⁸Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang *Difabel*.

¹⁹Data Wawancara, Tanggal 07 Agustus 2021

perspektif Hukum Islam di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah, sebagai berikut :

- a) Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan terhadap penyandang *difabel*, peneliti mendapatkan 4 informan yang memiliki kriteria yang berbeda – beda baik dari jenis kelamin, *difabel* yang disandang, serta status dari masing – masing informan. Dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung di Desa Mojopahit terkait masyarakat penyandang *difabel* yang ada didusun Ibuk Suratmi (45 tahun) Kepala Dusun 3 dan Bapak Dika Rahmawati (38 tahun) Kepala Dusun 4 Desa Mojopahit mengatakan :

“Bahwa untuk jumlah penyandang *difabel* di Dusun 3 sebanyak dua orang yaitu Sunang (40 tahun laki-laki) penyandang *difabel fisik* dan Sarmilah (39 tahun perempuan) penyandang *difabel tunanetra*, dimana status mereka berdua telah berkeluarga masing – masing dan juga sudah memiliki keturunan.”

“Adapun jumlah penyandang di Dusun 4 Desa Mojopahit terdapat 2 orang penyandang *difabel* yaitu atas nama Muhajir (45 tahun) penyandang *difabel tunanetra*, dan Maryati (35 tahun) penyandang *difabel fisik*. Muhajir dan Maryati kebetulan mereka adalah warga kami di Dusun 4 Desa Mojopahit, status mereka telah berkeluarga masing – masing dan sudah memiliki keturunan.”²⁰

- b) Adapun hasil wawancara langsung dengan informan penyandang *difabel* terkait dengan keadaan sosial ekonomi yang memiliki kondisi bervariasi, dari pihak laki–laki penyandang *difabel* ada yang berprofesi sebagai pengamen, pengepul rongsokkan dan tukang urut. Selanjutnya penyandang *difabel* dari pihak perempuan tidak bekerja dikarenakan mereka memiliki sumi normal sehingga segala bentuk nafkah

²⁰Wawancara, Mismar (55 tahun), Kepala Kampung Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Mengutip wawancara langsung dengan salah satu informan yaitu Bapak Muhajir (45 tahun laki - laki) penyandang *difabel tunanetra* mengatakan:

“Bahwa telah melangsungkan pernikahan selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berprofesi sebagai tukang urut, banyak yang tidak dapat saya lakukan untuk memberikan kebutuhan serta pendidikan untuk anak saya dikarenakan kondisi fisik yang *tunanetra*.”²¹

- c) Selanjutnya hasil wawancara langsung dengan informan penyandang *difabel* terkait dengan interaksi sosial, dan pendidikan terhadap anak dalam pandangan Islam terdapat beragam variatif dari masing-masing informan, dapat dikelompokkan dari pihak laki-laki berusaha untuk memenuhi segala komunikasi dengan keluarga dan masyarakat umumnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, kemudian mengenai pemenuhan pendidikan anak mereka memilih untuk menitipkan anak untuk sekolah dan mengaji di TPA. Selanjutnya dari pihak perempuan juga berupaya untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, adapun dalam pemenuhan pendidikan anak mereka menyerahkan kepada suaminya. Berikut kutipan wawancara langsung dengan salah satu informan Ibu Sarmilah (39 tahun) penyandang *difabel tunanetra* mengatakan:

“bahwa telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih 7 tahun dan dikarunia 1 orang anak. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga saya sepenuhnya serahkan pada suami saya, mengingat

²¹Wawancara, Muhajir (45 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

keterbatasan fisik yang tidak melihat (*difabel tunaetra*) membatasi saya untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri dalam keluarga.”²²

- c) Adapun hasil wawancara langsung dengan informan Sunang (40 tahun laki-laki) penyandang *difabel fisik* mengatakan:

“Bahwa telah melangsungkan pernikahan selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berprofesi sebagai pengepul rongsok, banyak yang tidak dapat saya lakukan untuk memberikan kebutuhan serta pendidikan untuk anak saya dikarenakan kondisi fisik cacat kaki.”²³

- d) Adapun hasil wawancara langsung dengan salah satu informan yaitu Ibu Maryati (35 tahun) penyandang *difabel fisik* mengatakan:

“Bahwa telah melangsungkan pernikahan selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga sepenuhnya serahkan pada suami saya, mengingat keterbatasan fisik cacat tangan yang tidak dapat banyak melakukan pekerjaan membatasi saya untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri dalam keluarga.”²⁴

Dari hasil pemaparan wawancara diatas yang peneliti lakukan terhadap keluarga *difabel* secara *realitasnya* terdapat empat keluarga penyandang *Difabel* di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan dua klasifikasi keluarga yaitu pasangan suami *difabel* istri normal, dan pasangan istri *difabel* dengan suami normal dan selanjutnya tidak peneliti temukan pasangan yang sama-sama penyandang *difabel*. Adapun kehidupan sosial ekonomi dari masing-masing keluarga penyandang *difabel* memiliki kemampuan yang berbeda dalam pemenuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan pada keluarga disebabkan adanya hambatan-hambatan yang dialami keluarga penyandang *difabel*.

²²Wawancara, Sarmilah (39 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 08 Agustus 2021

²³Wawancara, Sunang (40 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

²⁴Wawancara, Maryati (35 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Difabel*

Sejauh ini pengamatan peneliti selama melakukan wawancara dengan informan penyandang *difabel fisik* dan *difabel tunanetra*, dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga mereka dapat menerima segala keterbatasan yang ada. Dari berbagai keterangan-keterangan informan yang ada dilapangan dapat diperoleh bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang *difabel* di Desa Mojopahit Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah yaitu :

- a. Terdiri dari dua macam *klasifikasi* keluarga penyandang *Difabel* yaitu pasangan menyandang *Difabel* dari pihak suami dengan istri normal, dan pasangan *Difabel* dari pihak istri dengan suami normal,
- b. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara lahir dan batin terhadap keluarga penyandang *difabel* ada sebagian yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi. Adapun klasifikasi pasangan *Difabel* suami dengan istri normal dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara lahir dari bapak Sunang mampu memberikan nafkah lahir kepada keluarga dengan cara menjadi pengepul rongsokan, kemudian memberikan pendidikan keluarga dengan cara menitipkan anak ke ustadz untuk bisa mengaji di TPA. Adapun secara nafkah batin yang diberikan kepada istri masih mampu memberikan secara baik.

Selanjutnya klasifikasi pasangan *Difabel* suami dengan istri normal dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara lahir dari bapak Muhajir tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada keluarga karena segala bentuk

kebutuhan dilimpahkan kepada istri mengingat bapak Muhajir seorang *difabel tunanetra*. Adapun pemberian nafkah batin terhadap istri dapat memenuhi secara baik.

Selanjutnya diantara tugas-tugas utama dari suami menurut Hukum Islam antara lain :

- 1) *Menjadi Pemimpin bagi Keluarganya* : Dalam hubungan kehidupan rumah tangga, suami harus memerankan dirinya sebagai pemimpin dengan baik. Mengetahui peran dan fungsinya di dalam keluarga dan dengan anggota keluarga lainnya merupakan sebuah keniscayaan bagi suami. Sebagai pemimpin, pengarah, pembina dan pelindung bagi keluarga, suami hendaknya menjalankannya dengan hati tulus dan percaya diri sekalipun istrinya berpendidikan dan berkedudukan lebih tinggi dalam jabatan pekerjaan dari pada dirinya.²⁵
- 2) *Mendidik Anak dan membimbing Istri* : Suami atau ayah selaku kepala keluarga memiliki keharusan untuk membawa anak dan istrinya ke jalur kebaikan. Metode yang digunakan adalah salah satunya melalui pendidikan Agama bagi anak dan istrinya.²⁶
- 3) *Memenuhi Kebutuhan Keluarga* : dalam kaitannya dengan kewajiban suami memenuhi kebutuhan keluarganya, secara rinci hal tersebut dapat dibagi ke dalam dua hal yaitu mencukupi nafkah lahir dan mencukupi nafkah batin.²⁷

²⁵Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah: Mengayati Kehidupan Suami Istri*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), 19.

²⁶*Ibid.*, 25.

²⁷Muhammad Abdul ‘Abd Al-‘Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 204 – 205.

Berdasarkan tugas dari seorang suami diatas, maka suami harus mampu menjadi pemimpin yang baik didalam keluarganya secara lahir dan batin mampu mendidik anak, membimbing istri dan dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya.

Maka upaya yang dilakukan bapak Sunang dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jika ditinjau dalam prespektif Hukum Islam secara garis besar dapat memenuhi dengan cukup baik dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin. Selanjutnya bapak Muhajir dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ditinjau dalam prespektif Hukum Islam secara garis besar tidak dapat memenuhi dengan baik dikarenakan segala bentuk kebutuhan keluarga dilimpahkan kepada istrinya.

Selanjutnya klasifikasi pasangan penyandang *Difabel* dari pihak istri dengan suami normal, kewajiban istri terhadap suaminya sesuai Hukum Islam diantaranya berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara lahir ibu Maryati memberikan kewajiban sebagai seorang istri dengan berupaya membantu pekerjaan rumah, dan mendidik anak. Adapun pemberian kewajiban batin untuk suami dapat memberikan hak nya dengan cukup baik.

Kemudian untuk klasifikasi pasangan penyandang *Difabel* dari pihak istri dengan suami normal dalam pemenuhan hak dan kewajiban

secara lahir ibu Sarmilah dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara lahir tidak dapat memenuhi dengan baik disebabkan penyandang *difabel tunanetra*. Adapun pemberian hak dan kewajiban secara batin cukup mampu memeberikan kewajiban sebagai istri.

Maka jika ditinjau dalam prespektif Hukum Islam kewajiban paling dasar dari seorang istri adalah menaati dan melayani suaminya. Dalam haditsnya, Rasul saw. menjelaskan bahwa wanita terbaik adalah seorang istri yang taat kepada suaminya: *Artinya: “Dikabarkan kepada kami dari Qutaibah, Ia berkata: Laits menceritakan kepadaku, dari Ibn ‘Ajlān, dari Sa’īd al-Maqburī, dari Abī Hurairah berkata: Pernah ditanyakan kepada Rasūlullāh saw. “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”*²⁸

Berdasarkan hadits di atas, istri memiliki kewajiban untuk melayani dan menaati perintah suami. Termasuk dalam hal melayani suami secara seksual, istri berkewajiban menunaikan ajakan suaminya, kecuali ketika ia dalam keadaan sakit dan haidh. Maka upaya pemenuhan hak dan kewajiban keluarga yang dilakukan ibuk Maryati ditinjau dalam perspektif Hukum Islam secara garis besar dapat memenuhi dengan cukup baik. Selanjutnya upaya yang dilakukan ibu Sarmilah dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri tidak dapat memenuhi dengan baik.

²⁸Abi ‘Abdillah Muḥammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitabul adab, “7. Iza qola aḥadukum”, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423 H/2010 M), 799, no. 3237

Jadi ditinjau secara Hukum Islam hak dan kewajiban keluarga terhadap pasangan penyandang *difabel* ada yang dapat memenuhi dengan cukup baik, belum dapat memenuhi dengan baik, dan tidak dapat memenuhi dengan baik untuk upayanya memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penyandang *Difabel* dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik dari perpustakaan maupun lapangan yang berkaitan dengan skripsi ini, peneliti akan menguraikan bahwa penyandang *difabel* memiliki penjelesan yang berbeda-beda dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban keluarga. Sesuai dengan realitas yang ada Dari hasil pemaparan wawancara diatas yang peneliti lakukan terhadap keluarga *difabel* secara *realitasnya* terdapat empat keluarga penyandang *Difabel* di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan dua klasifikasi keluarga yaitu pasangan suami *difabel* istri normal, dan pasangan istri *difabel* dengan suami normal dan selanjutnya tidak peneliti temukan pasangan yang sama-sama penyandang *difabel*.

Adapun kehidupan sosial ekonomi dari masing-masing keluarga penyandang *difabel* memiliki kemampuan yang berbeda dalam pemenuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan pada keluarga disebabkan adanya hambatan-hambatan yang dialami keluarga penyandang *difabel*. Semakin parah penyandang *difabel* maka akan semakin sulit untuk mencapai keluarga

yang sakinah dan kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga. pada dasarnya orang *difabel* memiliki kesamaan hak. Jadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga pada penyandang *difabel* sangat berpengaruh pada tingkat *difabel* yang disandang oleh informan. Karena semakin parah *difabel* yang disandang sangat berpengaruh didalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Secara garis besar, terdapat tiga hal yang menjadi modal Penyandang *difabel* dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai Hukum Islam. Tiga upaya tersebut adalah ;

a) Sikap Saling Menerima dan Memahami antar Anggota Keluarga

Dengan kondisi yang dapat dikatakan kurang sempurna, satu-satunya jalan yang dapat dipilih oleh keluarga Penyandang *Difabel* adalah saling memahami dan menerima satu sama lain. Tidak mungkin seseorang dengan kondisi yang mengalami kekurangan fisik diperlakukan sama layaknya orang dengan kondisi normal dan sehat.

Mengutip dari hasil wawancara dengan 4 orang informan penyandang *difabel* dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri saling menerima dan memahami, bahwa salah satu dari anggota keluarga saling menyadari adanya hambatan *difabel* yang disandang.

b) Saling Mengisi Kekurangan Pasangan

Mereka (suami/istri) lebih memilih untuk tidak terlalu meributkan hal-hal kecil yang secara teks syara' harusnya dilakukan oleh pasangannya namun karena keterbatasan yang dimiliki tidak mampu dikerjakan.

Mereka lebih memilih untuk langsung mengerjakan apa yang belum dikerjakan atau tidak mampu dikerjakan oleh pasangan atau anggota keluarga lain ketimbang membuatnya menjadi sebuah konflik menuntut hak dan kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang informan penyandang *difabel*, mereka yang memiliki pasangan non *difabel* lebih memilih untuk langsung mengerjakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri sehingga dalam hal ini mereka saling mengisi kekurangannya masing-masing karena keterbatasan yang dimiliki tidak mampu dikerjakan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwa dalam keluarga harus saling mengisi kekurangan pasangannya, apabila penyandang *difabel* tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya maka pasangan non *difabel* saling membantu apa yang menjadi kekurangan pasangannya, misalnya penyandang tunanetra tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengurus anak maka boleh dibebankan kepada pasangan untuk mengurus anak sebab penyandang tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan.

c) *Pemahaman Ilmu Agama*

Pemahaman Agama yang baik juga menjadi upaya yang dilakukan keluarga Penyandang *Difabel* yang memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan antar anggota keluarga. Semua kesulitan dan problematika kehidupan keluarga yang dihadapi akan dikembalikan menurut ajaran Islam agar terselesaikan menurut cara yang baik.

Penyandang *difabel* sangat menekankan pentingnya pendidikan agama bagi anggota keluarganya, suami selalu menanamkan nilai-nilai agama yang mendasar kepada anggota keluarganya mulai dari menyekolahkan anak berbasis pendidikan agama, mengajak anggota keluarga pergi ke masjid, rutin mendatangi majelis ta'lim yang ada di sekitar lingkungan. Hal tersebut menurut mereka pasangan suami istri *difabel* akan menjadi stimulus bagi anggota keluarganya untuk bias hidup dan beraktivitas sesuai dengan ajaran agama islam sehingga kondisi *difabel* yang mereka jalani di dunia bias digantikan oleh Allah dengan kondisi yang jauh lebih baik di akhirat kelak.²⁹

Berdasarkan penjelasan dari para informan penyandang *difabel* ada yang dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri penyandang *difabel* secara maksimal sesuai dengan Hukum Islam, dan ada yang belum dapat terpenuhi secara maksimal hak dan kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri penyandang *difabel*.

²⁹Hasil wawancara dengan Juwito dan Hasikin di Desa Mojopahit, tanggal 08 Agustus 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *difabel* perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupten Lampung Tengah), bahwa informan penyandang *difabel* memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga, penjelasan dari mereka mengenai hak dan kewajiban keluarga ada yang mampu memenuhi dengan cukup baik, belum dapat memenuhi dengan baik dan tidak dapat memenuhi dengan baik. Selanjutnya pengetahuan informan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga telah informan pahami, akan tetapi di dalam penerapannya mengalami kesulitan karena keterbatasan yang mereka miliki masing-masing.

Secara garis besar, terdapat tiga hal yang menjadi modal Penyandang *difabel* dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai Hukum Islam. Tiga upaya tersebut adalah sikap saling menerima dan memahami antar anggota keluarga saling mengisi kekurangan pasangan dan memberikan pemahaman ilmu Agama.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *difabel* perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupten Lampung Tengah) yaitu:

1. Pembelajaran tentang kajian Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *difabel* perspektif Hukum Islam.
2. Bagi suami hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangganya dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
3. Masih ditemukan adanya keluarga *difabel* yang tidak empati dan peduli terhadap kondisinya. Untuk itu, diharapkan agar pihak keluarga penyandang *difabel* tetap memperhatikan kebutuhan – kebutuhannya agar penyandang *difabel* dapat hidup secara layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanudin, Perlindungan Hukum Terhadap *Difabel* Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD), *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII, No. 1 Januari 2015
- Mardha Ramadhanu dkk, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, *Adversity Quotient, Ditinjau Dari Orientasi Locus Of Control Pada Individual Difabel*, Fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Malang
- Rima Setyaningsih, Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum *Difabel*, *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol.31, No.1 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang *Difabel*.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group,2003.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Pedoman ILO Tentang Penyandang difabel Di Tempat kerja*, Jakarta: Publikasi International Labour Office, 2013
- Wawancara*, Misman (55 tahun), Kepala Kampung Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021
- Wawancara*, Sunang (40 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021
- Wawancara*, Maryati (35 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021
- Wawancara*, Muhajir (45 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 07 Agustus 2021

Wawancara, Sarmilah (39 tahun), Penyandang Difabel Desa Mojopahit, 08 Agustus 2021

Alvian Nur Muharom, *Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, IAIN Ponorogo, April 2019.

Riyan Suraya, *Upaya Penyandang difabel Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*, UIN Ar-Raniry, Desember 2019.

Mohamad Nur Samsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, UIN Sunan Ampel, Februari 2018.

Dini Widinarsih, *Penyandang Difabel di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019

Hasil wawancara dengan Juwito dan Hasikin di Desa Mojopahit, tanggal 01 Mei 2021

<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/40159>, 24 Desember 2021.

Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Talib, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1980

R. Soetoyo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986

- Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 329
- Ibnu Hajjar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil – dalil hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006
- Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003
- Syaikh Mahmud Maḥdial-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, Diterjemahkan oleh Solihun, Jakarta: Qisthi Press, 2015
- Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah: Mengayati Kehidupan Suami Istri*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.
- Abdul'Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhammad Abdul'Abd Al-'Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 204 – 205.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 42.
- Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Kitabal adab, “7. Iza qola aḥadukum”, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423H/2010M
- Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-20, Bandung: Alfa Beta, 2014
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), Cet X

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-34, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2015

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, November 2011

Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000

Monografi dan Profil Kampung Tahun 2019, Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur, 2019.

Muhammad Abdul ‘Abd Al-‘Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2019

Abdul 'Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009

Abi ‘Abdillah Muḥammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Kitabul adab, “7. Iza qola aḥadukum”, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423 H/2010 M), 799, no. 3237

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Eko Purwanto, Lahir di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 September 1998. Anak pertama dari Tiga Bersaudara pasangan Bapak Paimun dan Ibu Suyati. Saat ini bertempat tinggal di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Adapun

riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: Pertama peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2010 Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di MTS Al-Hidayah Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang selesai pada Tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di MA Terpadu Nurul Qodiri Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2016 (Pondok Pesantren Nurul Qodiri). Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada tahun 2016/2017. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang judulnya: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel Dalam Perspektif Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1663/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Wahyu Setiawan, M.Ag.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : EKO PURWANTO

NPM : 1602030024

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah

Judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTERI DIFABEL
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN
SUAMI ISTRI DIFABEL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2020)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Difabel
 - 1. Pengertian Difabel
 - 2. Jenis-Jenis Difabel
 - 3. Upaya Penyandang Difabel dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban
- B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam
 - 1. Pengertian Keluarga dalam Hukum Islam
 - 2. Unsur-unsur Keluarga dalam Hukum Islam
 - 3. Tujuan Membentuk Keluarga dalam Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Umum Desa Mojopahit
 - 1. Sejarah Berdirinya Desa Mojopahit
 - 2. Letak Geografis Desa Mojopahit
 - 3. Keadaan Demografi Desa Mojopahit
- B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah
- C. Analisis Hukum Islam terhadap Penyandang Difabel dalam memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, 15 Juni 2021
Mahasiswa Ybs,



Eko Purwanto
NPM. 1602030024


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

ALAT PENGUMPUL DATA

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DIFABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020)

1. Wawancara

A. Wawancara Kepada Kepala Kampung Desa Mojopahit

- 1) Mohon anda jelaskan, berapa jumlah Penyandang Difabel di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ?
- 2) Siapa saja masyarakat Penyandang Difabel tersebut?
- 3) Bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat Penyandang Difabel di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ?
- 4) Adakah kendala bapak dalam mengatur masyarakat penyandang difabel di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ?

B. Wawancara Kepada Masyarakat Penyandang Difabel

- 1) Apakah anda tergolong penyandang difabel ?
- 2) Apa jenis difabel yang anda sandang ?
- 3) Sejak kapan anda melangsungkan perkawinan ?
- 4) Apakah yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban pada suami istri?
- 5) Apakah sudah memiliki seorang anak ?
- 6) Bagaimana pola anda dalam mendidik anak dan keluarga ?
- 7) Apa saja kendala anda dalam memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban keluarga sebagai suami istri ?
- 8) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga?

2. Dokumentasi

- A. Data monografi Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
- B. Buku – buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Metro, 3 Juni 2021
Mahasiswa Ybs



Eko Purwanto
NPM. 1602030024


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2569/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Mojopahit
Pemerintahan Desa Mojopahit
Kecamatan Punggur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2568/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 23 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **EKO PURWANTO**
NPM : 1602030024
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pemerintahan Desa Mojopahit Kecamatan Punggur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel Dalam Perspektif Hukum Islam".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2568/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EKO PURWANTO**
NPM : 1602030024
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pemerintahan Desa Mojopahit Kecamatan Punggur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel Dalam Perspektif Hukum Islam".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 November 2021



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 2771/In.28.2/J.AS/PP.00.9/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester :11
Judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTERI
DIFABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STudi Kasus di Desa
Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2020)

Sudah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 06 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1330/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EKO PURWANTO
NPM : 1602030024
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030024

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	12.12.2020	ACC Proposal	

Dosen Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,



Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa/ 5 Jan 2021	<p>Latar belakang masalah terlalu Panjang dan terkesan berulang-ulang, kurangi dan efektifkan menjadi 4 halaman saja</p> <p>Gunakan kata peneliti, perhatikan dan gunakan di halaman lainnya</p> <p>Harus ada buku/kitab primer dari penulis aslinya dari teori Yusuf Qaradhawi, atau Al-Syatibi</p> <p>Proposal maksimal 25 halaman termasuk Daftar Pustaka. Sesuaikan !</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 12 Jan 2021	Kerucutkan LBM Perhatikan spasi Kata Masih banyak tidak dipisah Hasus konsisten cetak miring, karena Bahasa asing	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 15 Juni 2021	acc Bab I - III untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 18 Jun 2021	Pengajuan Outline Tidak Bisa Dibubuhi Tanda Tangan Karena File Tidak Berbentuk Word	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 19 Juni 2021	ACC OUTLINE	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 6 Juli 2021	ACC BAB 1, 2, 3	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 13 Juli 2021	ACC APD	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	2021 + Juni 09.09.2021	Deskripsikan terlebih dahulu realitas pasangan suami istri dipabel. - Antara analisis dan data jangan terpisah tetapi menjadi satu kesatuan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.198005162005011008

Eko Purwanto
NPM. 1602030024




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : X

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	1 Juni 2021 Kamis / 16.09.2021	- Perbaiki sistematika penaparan data tentang realitas pasangan difabel. Buat subjek bahasan, bukan hanya menuliskan setiap wawancara dan kutipan langsung semestara data yg ada masih mentah.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.198005162005011008

Mahasiswa Ybs,



Eko Purwanto
NPM. 1602030024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	Selasa BKT 05/2021	2	- acc Bab IV - V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : XI

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 25 Okt 2021	Setelah kutipan harus diberi penjelasan, sehingga tidak hanya berhenti di kutipan saja Teliti selanjutnya dan diikuti petunjuk diatas, untuk bimbingan selanjutnya	

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Eko Purwanto
NPM. 1602030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : XI

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 02 Nov 2021	Mengapa daftar pustaka hanya sedikit Lengkapi berkas anda dari cover hingga daftar pustaka	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Eko Purwanto
NPM. 1602030024





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Eko Purwanto
NPM : 1602030024

Jurusan : AS
Semester : XI

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 26 Nov 2021	ACC BAB IV-V	
	Senin / 1-12-21	ACC untuk di ajukan ke sidang Munawar	

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Eko Purwanto
NPM. 1602030024